



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13784-13792

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Penanganan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Jaringan Terlarang yang Berencana Menggagalkan Pemilihan Umum 2024

Calvin Ido Ginetio^{1✉}, Surya Nita², Mulyadi³

Universtias Indonesia

Email: ginetioo17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam. Polri telah mengambil beberapa langkah dalam penanganan kasus-kasus terorisme, mulai dari pendekatan preventif dan persuasif hingga tindakan yang lebih tegas. Pendekatan soft approach yang melibatkan dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mendukung upaya deradikalisasi dan reintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan terorisme dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan literature review. Studi ini mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memahami strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Tantangan dalam implementasi pendekatan ini adalah memastikan bahwa dialog benar-benar mencapai kelompok yang berisiko dan memiliki dampak nyata dalam mencegah radikalisasi. Penanganan tindak pidana terorisme juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi, serta memperhatikan hak asasi manusia. Dalam konteks pemilihan umum, Polri meningkatkan kegiatannya dengan penekanan pada kesiapan dan responsivitas terhadap ancaman terorisme.

Kata Kunci: *Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Jaringan Terlarang, Pemilihan Umum 2024, Terorisme*

Abstract

Handling terrorism in Indonesia requires a comprehensive and diverse approach. The Indonesian National Police (Polri) has taken several steps in addressing terrorism cases, ranging from preventive and persuasive approaches to more decisive actions. The soft approach, which involves dialogue and cooperation with various parties, can support efforts for deradicalization and reintegration. This study aims to analyze counterterrorism efforts in the context of the 2024 General Election in Indonesia using qualitative methods and a literature review approach. The study examines various relevant literatures to understand the strategies and policies that can be implemented to address the potential threat of terrorism that may disrupt the democratic process in Indonesia. The challenge in implementing this approach is to ensure that dialogue genuinely reaches at-risk groups and has a tangible impact on preventing radicalization. Handling terrorism must also be based on principles of justice and transparency, with respect for human rights. In the context of the election, Polri is increasing its activities with an emphasis on preparedness and responsiveness to terrorism threats.

Keywords: Handling of Terrorism Crimes, Illegal Networks, The 2024 General Election, Terrorism

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan peristiwa politik yang sangat signifikan, menandai momen penting dalam praktik demokrasi negara. Pemilu ini tidak hanya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden tetapi juga pemilihan anggota legislatif di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan aman. Pemilu 2024 diharapkan akan menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan kepemimpinan negara melalui hak pilihnya. Proses ini tidak hanya merupakan inti dari praktik demokrasi tetapi juga refleksi dari stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya dari segi logistik dan administrasi pemilu tetapi juga terkait dengan ancaman keamanan, termasuk potensi tindak pidana terorisme yang dapat mengganggu proses pemilu.

Terorisme dianggap sebagai suatu ideologi, strategi, taktik, atau metode perjuangan yang memiliki motivasi politik, bertujuan untuk memengaruhi kekuasaan, mengganggu pengambilan keputusan, dan melumpuhkan aparat negara. Definisi terbaik dari terorisme adalah pencapaian tujuan politik, ideologis, ekonomi, dan agama melalui cara-cara kekerasan. Terorisme dilakukan dengan cara-cara yang direncanakan dan sistematis untuk menciptakan ketidakstabilan, menghambat proses pengambilan keputusan politik, serta berupaya melumpuhkan struktur dan fungsi pemerintahan. Kepala Staf Kepresidenan, Jend

(Purn) TNI Moeldoko, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat Indonesia terhadap ancaman terorisme, terutama menjelang Pemilu 2024. Beliau menunjukkan bahwa meskipun ada perayaan demokrasi, risiko gerakan terorisme masih mengintai, didukung oleh jaringan dan ideologi yang persisten di Indonesia. Densus 88 Antiteror Polri telah mengambil langkah preventif dengan menangkap dua tersangka dari kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD), yang memiliki rencana untuk mengacaukan dan menggagalkan Pemilu 2024.

Indonesia, sebagai negara yang mendasarkan diri pada prinsip hukum, telah menetapkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada norma dan nilai yang telah disepakati bersama dalam sistem yuridis formal, atau yang dikenal dengan prinsip legalitas. Prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan tanpa ada pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme dan upaya pemulihan korban serangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam menjaga konsistensi dan menghindari pelanggaran konstitusional yang bisa terjadi akibat tindakan penegakan hukum yang tidak terkendali. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan kontribusi pada diskusi tentang pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tapi juga memberikan perhatian serius pada pemulihan korban dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sumber informasi yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, termasuk petugas keamanan, ahli hukum, dan korban serangan terorisme. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan keamanan, peraturan perundang-undangan, dan penelitian sebelumnya yang relevan, (Creswell, 2018)

Pada Penelitian ini data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk memahami

pola dan hubungan antara variabel yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.

Penelitian ini mengedepankan pendekatan keamanan yang berfokus pada analisis risiko dan ancaman terorisme, serta strategi yang digunakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan berbagai strategi penanggulangan terorisme yang telah diterapkan. Analisis ini mencakup perbandingan antara berbagai studi sebelumnya, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan serta temuan, dan menyoroti inovasi dan pembaruan yang relevan untuk konteks Pemilu 2024.

Penanganan terorisme di Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan keras dan lunak. Pendekatan keras, atau tindakan represif, umumnya melibatkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Densus 88, dan TNI. Tindakan penegakan hukum ini mencakup penangkapan, penahanan, dan proses hukum terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Operasi penegakan hukum sering kali disertai dengan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi ancaman yang signifikan.

Sebaliknya, pendekatan lunak berfokus pada program-program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pandangan dan perilaku individu yang terlibat dalam terorisme melalui pendidikan, pelatihan, dan reintegrasi ke masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama

dan organisasi komunitas, untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi para individu tersebut.

Keberhasilan dalam penanggulangan terorisme sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah. Kerjasama yang baik antara kepolisian, intelijen, dan militer sangat penting dalam menjalankan strategi penanggulangan terorisme. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan sinkronisasi kebijakan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman terorisme. Selain kerjasama antar lembaga pemerintah, keterlibatan komunitas dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Program-program yang melibatkan masyarakat lokal dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap aktivitas terorisme telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya terorisme.

Dalam konteks Pemilu 2024, penelitian ini secara spesifik melihat ancaman terorisme terhadap proses pemilihan umum. Ancaman terorisme yang mengganggu proses pemilihan umum dapat berdampak negatif pada stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ancaman ini mencakup kemungkinan serangan terhadap kandidat, tempat pemungutan suara, dan infrastruktur pemilu. Teroris dapat menggunakan berbagai taktik untuk mengganggu pemilu, termasuk serangan bom, penembakan, penculikan, dan kampanye disinformasi. Taktik-taktik ini dirancang untuk menimbulkan ketakutan, ketidakstabilan, dan mengurangi partisipasi pemilih.

Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi. Pertama, peningkatan patroli intelijen sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terorisme sebelum serangan terjadi. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap individu dan kelompok yang dicurigai terlibat dalam terorisme, serta pemantauan komunikasi dan aktivitas mencurigakan. Penguatan kerangka regulasi yang mendukung upaya penanggulangan terorisme juga sangat penting. Ini mencakup perbaikan undang-undang yang terkait dengan keamanan nasional, peningkatan kewenangan lembaga penegak hukum, dan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara lembaga terkait.

Edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan cara-cara pencegahannya juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan sosialisasi di komunitas lokal. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu 2024, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam. Koordinasi yang lebih baik antara pihak kepolisian, militer, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencegah dan menangani

ancaman terorisme secara efektif. Strategi yang disarankan melibatkan peningkatan patroli intelijen, penguatan kerangka regulasi, dan program deradikalisasi yang lebih efektif. Edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan cara-cara pencegahannya juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi untuk menjaga integritas proses demokrasi dalam Pemilu 2024 dan memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Penelitian ini membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia secara umum atau di wilayah tertentu. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi ancaman terorisme, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengaruh terorisme terhadap event politik besar seperti Pemilu 2024.

Penelitian Roy Fitriyanto pada tahun 2019 misalnya, berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau dengan perspektif kriminologi, sementara penelitian ini lebih luas dengan fokus pada skenario nasional terkait Pemilu 2024 dan mengusulkan strategi yang lebih terfokus dan terstruktur untuk mencegah dan mengatasi ancaman terorisme yang dapat mengganggu pemilihan umum. Penelitian Adit Saputra pada tahun 2023 memfokuskan pada penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini mengkaji ancaman terorisme terhadap Pemilu 2024 secara nasional dan menawarkan strategi yang lebih luas untuk pencegahan dan penanganan ancaman terorisme dalam konteks pemilihan umum.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Joni Paamsyah dkk (2023), Sulung Bayu Saputra dan Amsori (2022), Riad Tia Wardana dan Dahlan Ali (2019), Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda (2018), Melia Dwi Putri Heni Hidayati dan Eko Soponyono (2022), Irwan Jaya Diwirya (2022), serta Mubdiul Rozaq dan Fahmiron (2023) juga memiliki fokus yang lebih umum pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memberikan analisis yang terfokus pada pengaruh terorisme terhadap event politik besar seperti Pemilu 2024, dan mengusulkan strategi yang khusus untuk mencegah dan menangani ancaman terorisme dalam konteks pemilihan umum.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan mengintegrasikan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana terorisme dengan event spesifik seperti Pemilu 2024. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih relevan dengan kejadian aktual dan mendatang, serta memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan selama proses demokrasi seperti pemilihan umum,

memperluas cakupan analisis untuk meliputi implikasi terorisme pada proses demokrasi yang sedang berlangsung.

SIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam, yang mencakup tindakan represif seperti penegakan hukum serta pendekatan persuasif melalui program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam konteks Pemilu 2024, ancaman terorisme terhadap proses pemilihan umum dapat berdampak buruk pada stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik. Untuk menghadapi ancaman ini, beberapa strategi direkomendasikan.

Peningkatan patroli intelijen sangat penting untuk deteksi dini dan pencegahan aktivitas terorisme. Melalui pemantauan yang intensif, pihak berwenang dapat mengidentifikasi potensi ancaman sebelum berkembang menjadi tindakan yang lebih serius. Deteksi dini ini memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif dan tepat waktu.

Penguatan kerangka regulasi juga menjadi faktor kunci dalam upaya penanggulangan terorisme. Hal ini mencakup revisi dan pembaruan undang-undang terkait keamanan nasional serta penambahan kewenangan bagi lembaga penegak hukum untuk menangani kasus terorisme dengan lebih tegas. Regulasi yang kuat memberikan landasan hukum yang jelas bagi tindakan penegakan hukum yang diperlukan dalam situasi darurat.

Koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, militer, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk membangun sistem respons yang efektif terhadap ancaman terorisme. Sinergi antar lembaga ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan respons yang lebih cepat terhadap insiden terorisme. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam upaya pencegahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat jaringan deteksi dini.

Program deradikalisasi yang lebih efektif juga harus diimplementasikan untuk mengubah pandangan dan perilaku individu yang terlibat dalam terorisme. Pendekatan ini mencakup rehabilitasi melalui pendidikan, konseling, dan pembinaan sosial untuk membantu individu tersebut kembali ke masyarakat dengan perspektif yang lebih positif. Efektivitas program ini dapat diukur melalui penurunan tingkat rekrutmen dan keterlibatan dalam kegiatan terorisme. Selain itu, edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan cara pencegahannya harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan sosialisasi. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman terorisme,

masyarakat dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam upaya pencegahan. Kampanye edukasi ini juga membantu menghilangkan stigma dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Seluruh upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi untuk menjaga integritas Pemilu 2024 dan memastikan proses demokrasi dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat menghadapi dan mengatasi ancaman terorisme secara efektif..

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, E., & Goffman, E. (1979). Frame analysis: An essay on the organization of experience. *Philosophy and Phenomenological Research*, 39(1), 601. <https://doi.org/10.2307/2106908>.
- Ahmad, M., Tampubolon, R., & Prasetyo, K. (2020). PenalViz: A Web-Based Visualization Tool for the Indonesian Penal Code. 2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 1-4. <https://doi.org/10.1109/ICIC50835.2020.9288591>.
- Bjørge, T. (2016). Counter-terrorism as crime prevention: a holistic approach. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 8, 25 - 44. <https://doi.org/10.1080/19434472.2015.1108352>.
- Boşcoianu, M., Cioaca, C., Rău, C., & Cîrciu, I. (2013). Concerted Systems for Increasing the Survivability of the Aircraft against Terrorist Threats. *Applied Mechanics and Materials*, 325-326, 756 - 760. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.325-326.756>.
- Bullock, J., Haddow, G., & Coppola, D. (2013). Mitigation, Prevention, and Preparedness. *Introduction to Homeland Security*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415802-3.00010-5>.
- Braber, I. (2016). The Thorny Nature of a Terrorism Definition in International Law. *Journal of International Relations*, 10, 40.
- Chakhava, K. (2022). Terrorist psychology and its impact on international security. In *World Politics and the Challenges for International Security*. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9586-2.ch007>.
- D'Angelo, P. (2002). News framing as a multiparadigmatic research program: A response to Entman. *Journal of Communication*, 52(4), 870-888. <https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.2002.TB02578.X>.

- Diwiry, I. (2022). Analisis upaya hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Fitriyanto, R. (2019). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum POLDA Riau perspektif kriminologi. [Tesis, Universitas Islam Riau].
- Foster, M. (2014). Elements of a Crime. , 1-4. <https://doi.org/10.1002/9781118517383.WBECCJ289>.
- Hidayati, M., & Soponyomo, E. (2022). Kajian penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2).
- Heikkilä, M., & Pirjatanniemi, E. (2020). EU security and counter-terrorism policies and human rights. *The European Union and Human Rights*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198814191.003.0021>.
- Izza, Y. (2020). Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 41-55. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v9i1.283>.
- Matusitz, J. (2020). Defining terrorism. *Communication in Global Jihad*. <https://doi.org/10.4324/9781003106142-2>.
- McCauley, C., & Moskalenko, S. (2020). Radicalization to terrorism. <https://doi.org/10.1093/wentk/9780190862596.001.0001>.
- McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 20, 415-433. <https://doi.org/10.1080/09546550802073367>.
- Mcculloch, J., & Pickering, S. (2009). Pre-Crime and Counter-Terrorism Imagining Future Crime in the 'War on Terror'. *British Journal of Criminology*, 49, 628-645. <https://doi.org/10.1093/BJC/AZP023>.
- Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M., & Jainah, Z. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *INNOVATIVE. Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Pavlović, T., Moskalenko, S., & McCauley, C. (2021). Bifactor analyses provide uncorrelated measures of activism intentions and radicalism intentions. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 15, 123-140. <https://doi.org/10.1080/17467586.2021.1980220>.
- Poindexter, J., & Popp, R. (2006). Countering Terrorism through Information and Privacy Protection Technologies. *IEEE Security & Privacy*, 4. <https://doi.org/10.1109/MSP.2006.147>.
- Pradana, T. M., & Huda, K. (2017). Penanganan pelaku tindak pidana terorisme dalam perlindungan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1).